

Kejaksaan Negeri Batam



Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center 29461 461828

www.kejari-batam.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /

Kejaksaan Negeri Batam

LUTI (Layanan Umum Tilang)

No. SK : KEP-70A/L.10.11/Cp.1/04/2024

Persyaratan

1. Memiliki Kertas e- Tilang
2. Memiliki Nomor Register Tilang
3. Memiliki STNK
4. Memiliki KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon harus melakukan register sesuai dengan arahan yang ada pada surat yang dikirimkan oleh pihak kepolisian kepada pemohon melalui link yang ada pada surat pelanggaran e-tilang.
2. Setelah pemohon selesai melakukan register sampai dengan mendapatkan nomor register dan tanggal sidang, pemohon harus menunggu sampai hari sidang dan mengetahui jumlah denda tilang sesuai dengan putusan Pengadilan.
3. Setelah pemohon mendapatkan jumlah denda tilang, pemohon bisa melakukan pembayar denda tilang dengan mendapatkan kode billing pembayar denda tilang melalui website <https://tilang.kejaksaan.go.id/>
4. Setelah pemohon membayar denda tilang, pemohon bisa menghubungi call center tilang Kejaksaan Negeri Batam di nomor 0853-6113-9197 agar pihak dari Kejaksaan dapat membantu membukakan blokir STNK pemohon dengan mengirimkan data nomor registrasi tilang, nama, Foto KTP, Foto STNK dan Foto Struk Pembayaran denda tilang.
5. Setelah itu petugas tilang dari Kejaksaan Negeri Batam akan membantu mengkonfirmasi kepada pihak Polda Kepulauan Riau untuk proses pembukaan blokir STNK pemohon, setelah berhasil pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui whatsapp yang menyatakan bahwa pemblokiran STNK pemohon telah dibuka.

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Batam



Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center 29461 461828

www.kejari-batam.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /
Kejaksaan Negeri Batam

30 Menit

Persyaratan Pelayanan

1. Memiliki Kertas e- Tilang ;
2. Memiliki Nomor Register Tilang ;
3. Memiliki STNK 4. Memiliki KTP ;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon harus melakukan register sesuai dengan arahan yang ada pada surat yang dikirimkan oleh pihak kepolisian kepada pemohon melalui link yang ada pada surat pelanggaran e-tilang.
2. Setelah pemohon selesai melakukan register sampai dengan mendapatkan nomor register dan tanggal sidang, pemohon harus menunggu sampai hari sidang dan mengetahui jumlah denda tilang sesuai dengan putusan Pengadilan.
3. Setelah pemohon mendapatkan jumlah denda tilang, pemohon bisa melakukan pembayar denda tilang dengan mendapatkan kode billing pembayar denda tilang melalui website <https://tilang.kejaksaan.go.id/>
4. Setelah pemohon membayar denda tilang, pemohon bisa menghubungi call center tilang Kejaksaan Negeri Batam di nomor 0853-6113-9197 agar pihak dari Kejaksaan dapat membantu membukakan blokir STNK pemohon dengan mengirimkan data nomor registrasi tilang, nama, Foto KTP, Foto STNK dan Foto Struk Pembayaran denda tilang.
5. Setelah itu petugas tilang dari Kejaksaan Negeri Batam akan membantu mengkonfirmasi kepada pihak Polda Kepulauan Riau untuk proses pembukaan blokir STNK pemohon, setelah berhasil pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui whatsapp yang menyatakan bahwa pemblokiran STNK pemohon telah dibuka.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LUTI (LAYANAN UMUM TILANG)

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Batam



Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center 29461 461828

www.kejari-batam.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /
Kejaksaan Negeri Batam

1. Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Surat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam di Kejaksaan Negeri Batam Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam
2. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan melalui :
 1. Telepon/WA : 0822-8811-3331
 2. Website : <https://kejari.batam.kejaksaan.go.id/>
 3. Kanal Pengaduan SP4N-Lapor! Website : www.lapor.go.id